



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MEWASPADAI DAMPAK PENGHAPUSAN PPKM LEVEL 4

Rahmi Yuningsih
Peneliti Ahli Muda
rahmi.yuningsih@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali untuk periode 22 Maret hingga 4 April 2022. Aturan tersebut diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Dalam aturan tersebut, pemerintah menghapus PPKM level 4 karena sudah tidak ada daerah yang berada pada level 4. Pada minggu sebelumnya, masih terdapat daerah yang berstatus level 4 yaitu Kota Magelang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Madiun. Saat ini ada 6 kabupaten/kota pada PPKM level 1 yaitu Kabupaten Pangandaran, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Lamongan. Pada minggu sebelumnya, tidak ada kabupaten/kota yang berada pada PPKM level 1.

Penetapan level PPKM berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi. Secara umum pada wilayah dengan PPKM level 1, kegiatan masyarakat dapat berjalan 100%. Kegiatan diperbolehkan tanpa persyaratan minimal kapasitas pengunjung dan tanpa pembatasan jam operasional. Masyarakat dapat melakukan kegiatan di pasar rakyat, restoran, pusat perbelanjaan, bioskop, tempat ibadah, fasilitas umum, pusat kebugaran, transportasi umum dan lainnya. Pada sektor nonesensial, diberlakukan *work from office* maksimal 100% bagi pegawai yang sudah divaksin (Republika, 23 Maret 2022).

Adapun kewaspadaan dari kebijakan penghapusan PPKM level 4 dan penambahan daerah PPKM level 1 yaitu *pertama*, kebijakan dibuat dengan menggunakan data yang belum sepenuhnya mencerminkan kasus Covid-19 di masyarakat. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah tes Covid-19 baik PCR maupun antigen jika dibandingkan dengan bulan Februari 2022. Apalagi saat ini sudah tidak dipersyaratkan pemeriksaan Covid-19 sebelum melakukan perjalanan sehingga terjadi penurunan jumlah tes Covid-19. Penetapan level PPKM perlu dipertimbangkan dengan cermat agar daerah lain tidak terburu-buru mengupayakan untuk segera menurunkan level. *Kedua*, timbulnya persepsi masyarakat seolah-olah pandemi akan segera berakhir sehingga masyarakat mulai melonggarkan protokol kesehatan. Padahal justru sebaliknya, kondisi ini sangat memerlukan kemandirian masyarakat mulai dari memperketat protokol kesehatan, mengenali risiko terpapar, hingga melakukan upaya pencegahan terhadap penularan Covid-19. Oleh karenanya, diperlukan sosialisasi yang masif mengenai kasus Covid-19 saat ini, kebijakan yang dikeluarkan, protokol kesehatan, serta risiko penularan. *Ketiga*, kemungkinan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 setelah bulan Ramadan dan Idul Fitri. Adanya keleluasaan persyaratan sebelum melakukan perjalanan domestik dan banyaknya daerah dengan penurunan level PPKM, akan meningkatkan aktivitas, mobilitas, dan interaksi masyarakat. Oleh karenanya, penerapan protokol kesehatan di masyarakat perlu diawasi dengan ketat oleh Satgas Penanganan Covid-19 yang ada di pusat hingga desa.

Atensi DPR

Kebijakan penurunan level PPKM, perlu direspons dengan penguatan pencegahan masuknya kasus Covid-19 dari luar negeri dan juga pencegahan penyebaran kasus Covid-19 di dalam negeri. Komisi IX DPR RI perlu memastikan pemerintah untuk memperkuat kegiatan karantina kesehatan di pintu masuk negara sebagai garda terdepan dalam menyaring dan mencegah kasus Covid-19 dari luar negeri. Hal ini dikarenakan banyaknya negara yang saat ini sedang mengalami peningkatan kasus Covid-19 (Media Indonesia, 20 Maret 2022). Karantina kesehatan perlu diperkuat dengan sumber daya pendukung seperti sarana dan prasarana, SDM, anggaran, penambahan wilayah kerja karantina, dan penguatan koordinasi karantina pusat dengan pemerintah daerah. Komisi IX DPR RI juga perlu memastikan kesiapan pemerintah dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan pada wilayah PPKM level 1 serta kesiapan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus pada daerah tersebut. Selain itu, komisi IX DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan capaian dan pemerataan vaksinasi Covid-19.

Sumber

Media Indonesia, 20 Maret 2022;

Republika, 23 Maret 2022

Minggu ke-4 Maret
(18 s.d. 24 Maret 2022)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Dian Cahyaningrum
Rafika Sari
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.